

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI**  
**BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI**  
**DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar*  
*Sarjana Hukum*



Oleh

**MULIA FADILAH**  
**05.140.028**

**Program Kekhususan : Pidana**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**  
**2009**

No.Reg. 2767/ PK IV/03/09

No. Alumni Universitas :	Nama Mahasiswa Mulia Fadhilah	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/23 Desember 1987 b) Nama Orang Tua : Asmuddin, S.H., M.H. c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Pidana e) No.BP : 05.140.028 f) Tgl.Lulus : 04 Maret 2009 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK: 3,65 i) Alamat Orang Tua : Komplek Salingka Bungo Permai I Blok C No. 8 Bungo Pasang – Padang.		

**PELAKSANAAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA KASUS KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**  
*Skripsi S 1 oleh Mulia Fadhilah, Pembimbing I: Hj. Aria Zurnetti, S.H., M.H., Pembimbing II: Nebelitis, S.H., M.H.*

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia di bidang hukum. Hal ini terlihat dari peningkatan dan perkembangan tindak pidana korupsi yang telah, sedang, dan akan senantiasa menghambat laju pertumbuhan dan pembangunan nasional, serta menimbulkan kerugian yang besar terhadap keuangan negara. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti merupakan salah satu sarana yuridis yang dianggap tepat untuk mengembalikan kerugian negara di sektor keuangan dan perekonomian. Namun, fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa, belum semua terpidana kasus korupsi yang divonis untuk membayar uang pengganti kepada negara melaksanakan pidana tersebut. Akibatnya, jumlah tunggakan uang pengganti kasus korupsi pada laporan keuangan Kejaksaan Agung menjadi semakin besar. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, maka dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni: 1). Bagaimanakah pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat 2). Apakah hambatan yang ditemui oleh Jaksa dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti tersebut 3). Apakah dampak dari pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti bagi terpidana kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh, yakni: 1). Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti telah berhasil dieksekusi oleh Jaksa terhadap 3 (tiga) terpidana kasus korupsi dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, yang meliputi Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Painan, dan Lubuk Basung. Namun demikian, masih terdapat beberapa terpidana yang belum berhasil dieksekusi pembayaran uang penggantian oleh Jaksa yang bertindak sebagai eksekutor atas putusan Pengadilan. 2). Dalam pelaksanaan pidana tambahan ini terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Jaksa, baik itu berasal dari sikap terpidana sendiri yang berusaha mengelak atau berusaha menyembunyikan harta benda yang dimiliki secara rapi. Di samping itu, belum ada suatu langkah terobosan ataupun kebijakan pimpinan di lingkungan Kejaksaan yang dapat memaksimalkan terkembalikannya uang pengganti. 3). Belum ada dampak yang sangat besar atas pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Bagaimanapun, pelaksanaan pidana tambahan tersebut telah berjalan lebih baik dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, walaupun belum terlaksana secara optimal. Untuk itu, harus diupayakan adanya solusi atas hambatan-hambatan yang timbul, sehingga uang negara yang dikorupsi bisa kembali masuk ke kas negara.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 04 Maret 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

<b>Tanda Tangan</b>	1)	2)
<b>Nama Terang</b>	H. A. Irzal Rias, S.H., M.H	Lucky Raspati, S.H., M.H.

**Mengetahui :**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana : Yoserwan, S.H., M.H., L.L.M.**  
Nama Terang Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumni Fakultas :	Pctugas Fakultas / Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia pada bidang hukum. Kenyataan ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kasus korupsi yang terungkap ke hadapan publik dan hampir sebagian besar pelakunya adalah mereka yang berpendidikan, berpangkat serta menduduki jabatan yang berpengaruh di negeri ini. Tingginya angka korupsi yang terjadi di Indonesia didukung dengan adanya hasil kajian yang memosisikan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia beberapa waktu lalu. Realitas ini memang menyakitkan rasa kebangsaan, namun dalam kenyataan di lapangan, fakta tersebut tidak dapat dielakkan.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa, Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sifatnya sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara.<sup>1</sup> Bahkan, pada bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikatakan sebagai

---

<sup>1</sup> Lihat point (a) pertimbangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>2</sup> Melihat peningkatan dan perkembangan yang terjadi dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, mau tidak mau laju pertumbuhan dan pembangunan nasional menjadi terhambat. Akibatnya, sasaran pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan Bangsa Indonesia seutuhnya dan rakyat Indonesia seluruhnya tidak berjalan pada lajur yang telah ditentukan dan diharapkan.

Kenyataan yang menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana korupsi berlangsung secara cepat dan meluas menyebabkan upaya pemherantasan tindak pidana ini harus dilakukan dengan jalan yang sifatnya luar biasa. Sebagai konsekuensinya, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi ketentuan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam proses peradilanannya jika dibandingkan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam KUHP. Bentuk penyimpangan dalam ketentuan Hukum Pidana yang diberlakukan ini diantaranya berupa:<sup>3</sup>

1. Adanya ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum khusus.
2. Nilai nominal pidana denda yang lebih tinggi, dan
3. Adanya ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Jika dilihat dari segi pemedanaan yang dilaksanakan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus sebuah kasus

---

<sup>2</sup> Lihat bagian pertimbangan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>3</sup> Lihat artikel Guse Prayudi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti*, Varia Peradilan Tahun XXII No.259 Juni 2007, hlm. 48-49.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sudah berjalan lebih baik dalam rentang tiga tahun terakhir, walaupun belum terlaksana secara optimal. Kenyataan tersebut terlihat dari terlaksananya eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tahun 2005, Kejaksaan Negeri Painan pada tahun 2007, dan Kejaksaan Negeri Lubuk Basung pada tahun 2008. Fakta tersebut dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Payakumbuh, Kejaksaan Negeri Lubuk Basung, dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat serta data-data yang terkait dengan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor. Hambatan tersebut dapat berasal dari kondisi terpidana sendiri yang tidak mampu untuk membayar atau sekalipun terpidana dan ahli warisnya mampu membayar, namun tidak melakukan pembayaran dan lebih memilih menjalani pidana penjara sebagai pengganti atas pidana pembayaran uang pengganti. Pada beberapa kasus, terpidana awalnya menyanggupi untuk melakukan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Waluyo, Bambang. 2006. *Masalah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Waluyo, Bambang. 2007. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Danil, Elwi. 2005. *Melawan Hukum Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Pada Seminar dan Lokakarya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Padang: Fakultas Hukum UNAND.1 Juni 2005.

Danil, Elwi dan Aria Zurnetti. 2002. *Diktat Hukum Pidana Korupsi*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNAND.

Danil, Elwi dan Nelwitis. 2002. *Diktat Hukum Penintensier*. Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNAND.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.

Nyoman Dewi Triyandani, Luh, *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Jakarta : Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK).

Mulyadi, Lilik. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktis dan Masalahnya)*. Bandung: PT. Alumni.

Majalah Varia Peradilan.Tahun XXII. No.259, Juni 2007. Jakarta: IKAHI.

Majalah Varia Peradilan.Tahun XXIII. No.275. Oktober 2008. Jakarta: IKAHI.